

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MAHATO SAKTI

Putri Anggraini¹, Heffi Christya Rahayu², Andi Afrizal³

^{1,2,3}Universitas Pasir Pengaraian

Email : putrianggraini71121@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of transparency, accountability, and community participation on the management of village funds in Mahato Sakti Village. The method used is a quantitative approach with a survey technique. The research population consists of 46 individuals, including village officials, BPD members, neighborhood and hamlet heads (RW and RT), and the entire population was used as the sample through saturated sampling. Data were collected through questionnaires, observation, and documentation. The data were analyzed using multiple linear regression tests, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The results showed that, partially, transparency did not have a significant effect on village fund management, whereas accountability and community participation did have a significant effect. Simultaneously, the three variables have a significant influence on village fund management with an Adjusted R Square value of 0.741, indicating that 74.1% of the variation in village fund management is explained by these three variables. Based on the research findings, it is recommended that the village government improve public accessibility and understanding of financial information, strengthen accountability systems through audits and reporting, and encourage more active community involvement in village fund decision-making through inclusive and continuous deliberation forums.

Keywords : Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Mahato Sakti. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei. Populasi penelitian terdiri dari 46 orang yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, ketua RW dan RT, dan seluruh populasi dijadikan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan uji regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,741, yang berarti 74,1% variasi pengelolaan dana desa dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan, memperkuat sistem akuntabilitas melalui audit dan pelaporan, serta mengajak masyarakat lebih aktif dalam pengambilan keputusan dana desa melalui forum musyawarah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Menurut Mukmin & Maemunah (2019) menyatakan bahwa Desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia, namun keberadaannya paling penting sebagai dasar pelaksana pelayanan publik dan penyedia pemenuhan hak-hak publik yang berkaitan langsung dengan rakyat. Selain itu, Pemerintah Indonesia memiliki regulasi baru yakni pembangunan pemerintahan dari tingkat bawah atau daerah pinggiran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disahkan yaitu Undang-undang yang mengatur tentang Desa. Adanya Undang-undang desa ini diharapkan menjadi tonggak sinergi baru pemerintah desa untuk memajukan desanya dan ikut andil dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik (Putri & Maryono, 2022).

Pelaksanaan terhadap Undang-undang tersebut dan untuk mencapai swakelola pembangunan desa yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka desa berhak untuk memiliki sumber-sumber pendapatan dan berhak mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui transfer kepada tiap Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menjalankan dan mengelola pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Transparansi memiliki arti penting bahwa setiap orang memiliki hak dan peluang yang sama untuk merealisasikan proses perencanaan keuangan yang menyangkut kepentingan dan tujuan bersama, khususnya pemenuhan kebutuhan daerah dalam pengelolaan alokasi Dana Desa (Pahlevi & Susilowati, 2022). Menurut Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akadiati *et al.* (2019) bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Namun, terdapat pula *research gap* (kesenjangan penelitian) dari penelitian Sukmawati & Nurfitriani (2019) yang menunjukkan bahwa hasil dari variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan Dana Desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan Dana Desa yang baik pula (Medianti, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianto & Dewi (2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena di dalamnya telah mencakup berbagai

prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Di samping itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini, mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah desa untuk mempublikasikan anggaran dan realisasinya secara berkala. Pasal 62 UU ini mewajibkan transparansi pengelolaan Dana Desa, salah satunya dengan mengumumkan laporan keuangan di tempat yang mudah diakses masyarakat desa. Dalam hal partisipatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditemukan fenomena transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sebagai berikut :

Tabel 1. Fenomena Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif Masyarakat Desa Mahato Sakti

Kegiatan yang dapat dilakukan	Kegiatan yang sudah dilakukan
Transparansi	
Memasang papan pengumuman di balai desa untuk memberikan informasi secara tertulis tentang penggunaan Dana Desa	Pihak desa telah memasang papan pengumuman tentang pengelolaan Dana Desa melalui baliho namun informasi yang ditampilkan belum data terbaru
Memanfaatkan teknologi informasi seperti media internet agar masyarakat dapat memperoleh informasi terkait dengan Dana Desa	Pihak desa belum memiliki <i>website</i> yang dapat menampilkan informasi pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas	
Mengumumkan laporan keuangan di tempat yang mudah diakses	Laporan keuangan telah disampaikan (dilaporkan) kepada instansi terkait. Namun penyampaian pertanggungjawaban Dana Desa (DD) kepada masyarakat, belum dilakukan
Partisipatif	
Memberikan akses kepada warga untuk menjadi pengambil keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.	Desa telah melakukan pengundangan kepada perwakilan namun undangan yang diberikan kepada pihak desa hanya terbatas

Sumber : Observasi Awal (2024)

Fenomena yang terjadi di Desa Mahato Sakti ini mencerminkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa, meskipun masih ditemukan berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Pada aspek transparansi, telah dilakukan pemasangan papan pengumuman dan baliho sebagai media penyampaian informasi mengenai penggunaan Dana Desa.

Dalam aspek akuntabilitas, pelaporan keuangan telah disampaikan kepada instansi terkait, tetapi penyampaian laporan tersebut kepada masyarakat belum

dilaksanakan secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban publik belum dioptimalkan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa menjadi terbatas. Oleh karena itu, laporan keuangan sebaiknya disusun dalam format yang mudah dipahami masyarakat, seperti infografis atau ringkasan laporan, dan disediakan di tempat yang mudah diakses. Selain itu, forum pertanggungjawaban publik perlu diselenggarakan secara rutin untuk memberikan ruang dialog antara pihak desa dan masyarakat.

Tabel 2. Dana Desa (DD)

Tahun	Dana Desa (DD)
2018	Rp817.586.000
2019	Rp969.824.000
2020	Rp1.131.589.000
2021	Rp983.574.000
2022	Rp973.339.000
2023	Rp1.021.854.000
2024	Rp1.263.338.000

Sumber : Kantor Desa Mahato Sakti Tahun 2025

Tabel 2 menunjukkan jumlah Dana Desa (DD) di Desa Mahato Sakti sejak selama periode 2018 hingga 2024. Secara umum, terdapat tren kenaikan dari Rp817.586.000 pada tahun 2018 menjadi Rp1.263.338.000 pada tahun 2024. Namun, kenaikan ini tidak sepenuhnya linier, melainkan diiringi oleh beberapa penurunan pada tahun-tahun tertentu.

Pada awal periode, alokasi dana meningkat secara signifikan, terutama antara tahun 2018 dan 2020, dengan kenaikan tertinggi sebesar Rp161.765.000 (16,68%) antara 2019 dan 2020. Lonjakan ini mencerminkan adanya peningkatan prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, yang mungkin dipengaruhi oleh program nasional seperti percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Namun, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat penurunan alokasi Dana Desa menjadi masing-masing Rp983.574.000 dan Rp973.339.000. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan perubahan prioritas anggaran pemerintah, seperti alokasi lebih besar untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Setelah periode penurunan, Dana Desa kembali meningkat pada tahun 2023, mencapai Rp1.021.854.000, dan terus melonjak hingga Rp1.263.338.000 pada tahun 2024. Kenaikan ini dapat menandakan pemulihan ekonomi nasional serta peningkatan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa pasca-pandemi.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka

dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimandatkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan kebebasan untuk memperoleh informasi publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018).

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dilandaskan atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018).

Dana Desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui transfer kepada tiap Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menjalankan dan mengelola pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Dana desa tersebut bertujuan untuk menjadi sumber pembiayaan program pemerintah demi menyejahterakan rakyat. Sehingga, diharapkan pemerintah desa dapat merealisasikan Dana Desa tersebut dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik yang dapat menunjang tujuan utama pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa menurut Herianto (2017) merupakan "Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus". Pengelolaan Dana Desa merupakan serangkaian proses mengatur keuangan Dana Desa yang dianggarkan pemerintah diawali dari menyusun data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pada pengawasan, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban demi tercapainya tujuan bersama (Masruhin & Kaukab, 2019). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjabarkan pengelolaan Dana Desa yaitu semua susunan kegiatan terkait dengan Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban, yang mana dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka dan perhitungan menggunakan metode statistik. Penelitian dilaksanakan di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember sampai awal tahun 2025.

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Mahato Sakti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka dan perhitungan menggunakan metode statistik. Penelitian dilaksanakan di

Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan data kuantitatif. Data kuantitatif disebut data dari hasil penelitian berupa angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mahato Sakti merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi desa ini berada di dataran tinggi dengan luas sekitar 15.362 hektar serta memiliki karakteristik iklim tropis serupa dengan wilayah Indonesia pada umumnya. Keadaan alam desa mengindikasikan adanya fluktuasi lingkungan; musim kemarau menghasilkan debu di area permukiman, sementara musim penghujan menyebabkan kondisi tanah dan jalan menjadi becek, yang berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat.

Pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program pembangunan guna meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan pendidikan yang mencakup lembaga pendidikan dasar serta menengah. Kolaborasi antara aparat desa dengan masyarakat dianggap krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Evaluasi terhadap partisipasi warga dalam setiap program menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat guna mendukung percepatan pembangunan secara menyeluruh.

Analisis distribusi data menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai skewness yang mendekati nol, yang berarti distribusi data relatif simetris. Variabel Akuntabilitas memiliki skewness sebesar -0,142, yang mengindikasikan sedikit kecenderungan distribusi ke arah kiri. Selain itu, nilai kurtosis untuk semua variabel bernilai negatif, menunjukkan distribusi yang lebih landai dibandingkan distribusi normal, dengan variabel Akuntabilitas memiliki kurtosis terendah

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Transparansi (X1)	X1.1	0.2907	0.924**	0,000	valid
	X1.2	0.2907	0.875**	0,000	Valid
	X1.3	0.2907	0.807**	0,000	Valid
	X1.4	0.2907	0.899**	0,000	Valid
	X1.5	0.2907	0.923**	0,000	Valid
	X1.6	0.2907	0.912**	0,000	Valid
	X1.7	0.2907	0.913**	0,000	Valid
	X1.8	0.2907	0.847**	0,000	Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0.2907	0.664**	0,000	Valid
	X2.2	0.2907	0.870**	0,000	Valid
	X2.3	0.2907	0.907**	0,000	Valid
	X2.4	0.2907	0.893**	0,000	Valid
	X2.5	0.2907	0.853**	0,000	Valid

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
	X2.6	0.2907	0.868**	0,000	Valid
	X2.7	0.2907	0.868**	0,000	Valid
	X2.8	0.2907	0.824**	0,000	Valid
	X2.9	0.2907	0.759**	0,000	Valid
	X2.10	0.2907	0.763**	0,000	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)	X3.1	0.2907	0.866**	0,000	Valid
	X3.2	0.2907	0.840**	0,000	Valid
	X3.3	0.2907	0.854**	0,000	Valid
	X3.4	0.2907	0.776**	0,000	Valid
	X3.5	0.2907	0.855**	0,000	Valid
	X3.6	0.2907	0.826**	0,000	Valid
	X3.7	0.2907	0.752**	0,000	Valid
	X3.8	0.2907	0.843**	0,000	Valid
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y1.1	0.2907	0.733**	.000	Valid
	Y1.2	0.2907	0.782**	.000	Valid
	Y1.3	0.2907	0.780**	.000	Valid
	Y1.4	0.2907	0.712**	.000	Valid
	Y1.5	0.2907	0.792**	.000	Valid
	Y1.6	0.2907	0.757**	.000	Valid
	Y1.7	0.2907	0.707**	.000	Valid
	Y1.8	0.2907	0.757**	.000	Valid

Sumber : Data diolah (2025)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2), partisipasi masyarakat (X3), dan pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel (0,2907) dengan tingkat signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua item dalam penelitian ini dinyatakan valid

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Chronbach Alpha	Keterangan
Transparansi (X1)	0.799	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0.961	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.945	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.887	Reliabel

Sumber : Data diolah (2025)

Hasil uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai di atas 0,7, yang berarti bahwa instrumen penelitian ini reliabel atau konsisten dalam mengukur masing-masing variable.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,76258469
Most Extreme Differences	Absolute	0,113
	Positive	0,112

	Negative	-0,113
Test Statistic		0,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.176 ^c

Sumber : Data diolah (2025)

Hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel di atas digunakan untuk menguji normalitas data residual. Dalam tabel, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.176, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Karena nilai *Asymp. Sig. (0.176) > 0.05*, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Ini berarti asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap valid.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Transparansi	0.473	2.115	Bebas Gejala Multikolinieritas
Akuntabilitas	0.213	4.697	Bebas Gejala Multikolinieritas
Partisipasi Masyarakat	0.266	3.765	Bebas Gejala Multikolinieritas

Sumber : Data diolah (2025)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0.1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang lebih kecil dari 10, yang merupakan batas toleransi dalam mendeteksi adanya hubungan linier yang kuat antar variabel independen. Secara rinci, variabel transparansi memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0.473 dan *VIF* sebesar 2.115, variabel akuntabilitas memiliki *Tolerance* sebesar 0.213 dan *VIF* sebesar 4.697, sedangkan variabel partisipasi masyarakat memiliki *Tolerance* sebesar 0.266 dan *VIF* sebesar 3.765.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kriteria	Keterangan
Transparansi	1.000	> 0.05	Bebas Gejala Heteroskedastisitas
Akuntabilitas	1.000	> 0.05	Bebas Gejala Heteroskedastisitas
Partisipasi Masyarakat	1.000	> 0.05	Bebas Gejala Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah (2025)

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Hal ini didasarkan pada nilai Signifikansi (Sig.) untuk variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang masing-masing sebesar 1.000. Nilai ini lebih besar dari batas signifikansi 0.05, sehingga memenuhi kriteria bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.204	2.880		2.154	0.037
	Transparansi	0.024	0.107	0.025	0.226	0.822
	Akuntabilitas	0.370	0.119	0.512	3.113	0.003
	Partisipasi Masyarakat	0.348	0.138	0.372	2.531	0.015

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai B (koefisien regresi) dalam tabel *Coefficients* menunjukkan besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengelolaan Dana Desa.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.871 ^a	0.758	0.741	1.824

Sumber : Data diolah (2025)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.741 menunjukkan bahwa 74,1% variasi dalam pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, setelah mempertimbangkan jumlah variabel dalam model regresi. Sisa 25,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Tabel 10. Hasil Uji T

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.204	2.880		2.154	0.037
	Transparansi	0.024	0.107	0.025	0.226	0.822
	Akuntabilitas	0.370	0.119	0.512	3.113	0.003
	Partisipasi Masyarakat	0.348	0.138	0.372	2.531	0.015

Sumber : Data diolah (2025)

1. Transparansi (X_1) memiliki nilai $t = 0.226$ dengan $\text{Sig.} = 0.822 (> 0.05)$. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Dengan kata lain, peningkatan transparansi tidak secara langsung meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini.
2. Akuntabilitas (X_2) memiliki nilai $t = 3.113$ dengan $\text{Sig.} = 0.003 (< 0.05)$. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaannya.
3. Partisipasi Masyarakat (X_3) memiliki nilai $t = 2.531$ dengan $\text{Sig.} = 0.015 (< 0.05)$. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap

pengelolaan Dana Desa. Dengan kata lain, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan Dana Desa, maka semakin baik pula efektivitas pengelolaannya.

Tabel 11. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	438.633	3	146.211	43.926	0.000 ^b
	Residual	139.802	42	3.329		
	Total	578.435	45			

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai $F = 43.926$ dengan nilai signifikansi (Sig.) = 0.000. Karena nilai $\text{Sig.} < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa secara simultan, variabel Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), dan Partisipasi Masyarakat (X_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y).

PEMBAHASAN

Transparansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa karena memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai anggaran dan penggunaannya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.024, nilai $t = 0.226$, dan signifikansi 0.822.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung temuan ini. Rahmanudin (2024) mengungkapkan bahwa transparansi hanya akan efektif jika masyarakat memiliki akses yang mudah serta pemahaman yang cukup terhadap laporan keuangan desa. Lathifah (2025) menambahkan bahwa transparansi harus dikombinasikan dengan mekanisme pengawasan dan edukasi keuangan agar dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merujuk pada kewajiban aparatur desa untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan anggaran yang dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.370, nilai $t = 3.113$, dan signifikansi 0.003. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang tidak kalah penting dalam pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki koefisien regresi sebesar 0.348, nilai $t = 2.531$, dan signifikansi 0.015. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai $F = 43.926$ dengan signifikansi 0.000, yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat

secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga faktor ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan secara bersamaan untuk menciptakan pengelolaan Dana Desa yang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.
4. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemahaman terhadap Informasi Keuangan Desa
Pemerintah desa perlu menyajikan informasi keuangan dalam format yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, seperti infografis, video edukasi, atau forum diskusi terbuka.
2. Penggunaan teknologi seperti *website* desa atau aplikasi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi secara lebih luas dan efisien.
3. Memperkuat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa
Pemerintah desa perlu memperkuat sistem audit dan pelaporan keuangan agar setiap penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Mekanisme pengaduan masyarakat harus diperkuat dengan menyediakan kotak saran, *hotline*, atau *platform* digital untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa
Pemerintah desa harus lebih aktif mengajak masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, K. (2001). Cara menggunakan dan memaknai analisis asumsi klasik (Cetakan pertama). Alfabeta.

- Akadiati, V. A. P., Agustin, A. I., & Edwin, M. (2019). Determinasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Humanipreneur*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.53091/hum.v2i1.28>
- Aziiz, N. M., & Prastiti, D. S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Dana, G., Yuniari, N., & Raharja, I. (2025). Transformasi digital pelayanan administrasi desa berbasis website sebagai upaya menuju smart village di Desa Peguyangan Kaja. *Jurnal Komputer dan Teknologi*. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/KOMITEK/article/view/2270>
- Diansari, R. E., Othman, J. B., & Musah, A. A. (2022). *Factors affecting accountability village fund management. Linguistics and Culture Review*, 6(May), 879–892. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns1.2186>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herianto, D. (2017). Manajemen keuangan desa (berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa) (Cet. pertama). Goysen Publishing.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Kadir, Y. (2025). Pencegahan korupsi pada pengelolaan keuangan desa (Studi kasus: Desa Deme Dua dan Bubalango, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo). *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/insancita/article/view/3947>
- Kristianten. (2006). *Transparansi anggaran pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris terhadap persepsi mahasiswa diploma akuntansi di Kediri). *Cahaya Aktiva*, 2(2), 45–57.
- Loina, L. K. P. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance*, Bappenas.
- Mardiasmo. (2018). *Perwujudan transparansi akuntabilitas publik melalui akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan dana desa. *Journal of Economic, Business, and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel pemoderasi. *JOM FEB*, 1 (DD).
- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2019). Pengelolaan dana pemerintah desa: Kajian pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja dan Ciawi. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>